



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Martinus Fatubun;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perindustrian Kaimana, Kabupaten Kaimana;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Samuel Luanmasar, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2019 Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn, tanggal 05 September 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn, tanggal 05 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Martinus Fatubun** Terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Ttg Perubahan Ke- 2 atas UU RI No. 35 tahun 2014 ttg Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak serta membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **Martinus Fatubun** dengan Pidana Penjara Selama 12 (dua belas) tahun dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000.000,- Subsider 6 (enam) Bulan Kurungan dengan Ketentuan mengurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara, serta dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah celana dalam warna putih biru;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - c) 1 (satu) buah baju kaos bola warna merah bertuliskan FLYEMIRATES;
 - d) 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - e) 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;
 - f) 1 (satu) buah baju kaos warna ungu;Masing – Masing dikembalikan Kepada yang Berhak, yaitu Anak ALTENCI BATMOMOLIN dan Anak MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAY;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Martinus Fatubun Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MARTINUS FATUBUN, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 11.15 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan PTT kompleks SD Negeri 1 Kaimana Kabupaten Kaimana tepatnya di depan kamar mandi sekolah tersebut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN dan anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN dan anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT berawal ketika anak korban I dan anak korban II sementara bermain didepan rumah anak korban II, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor melintasi depan rumah anak korban II yang terletak di jalan Bumsur Dalam, lalu Terdakwa melihat ke 2 (dua) anak korban sementara bermain di depan rumahnya lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian mengajak ke 2 (dua) anak korban dengan berkata "mari saya antar kamu ke rumah om" namun ke 2 (dua) anak korban tidak mau, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya dan secara paksa merangkul lalu mengangkat ke 2 (dua) anak korban secara bersamaan naik keatas sepeda motornya lalu Terdakwa membawa ke 2 (dua) anak korban ke jalan PTT kompleks SD Negeri 1 Kaimana. Setelah tiba di kompleks SD Negeri 1 kaimana, Terdakwa mengajak ke 2 (dua) anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban duduk di pos satpam yang terletak di bagian depan sekolah tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengajak lagi ke 2 (dua) anak korban ke belakang sekolah tepatnya di depan kamar mandi, lalu Terdakwa berdiri sambil berhadapan dengan ke 2 (dua) anak korban kemudian Terdakwa merunduk lalu melucuti celana pendek dan celana dalam anak korban I sebatas paha lalu Terdakwa memegang kemaluan (vagina) anak korban I sambil memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban I sambil menggoyangkan jarinya didalam kemaluan (vagina) anak korban I. Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengajak anak korban II masuk ke dalam kamar mandi, namun anak korban II tidak mau kemudian Terdakwa merunduk lalu melucuti celana pendek dan celana dalam anak korban II sebatas paha lalu Terdakwa memegang sambil meramas kemaluan (vagina) anak korban II dan anak korban II merasa ketakutan, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyuruh anak korban II untuk mengenakan kembali celananya, setelah itu Terdakwa mengantar ke 2 (dua) anak korban pulang ke rumah, namun dalam perjalanan ke rumah Saksi EDISON TUMANAT yang adalah ayah dari anak korban II melihat ke 2 (dua) anak korban sedang di bonceng oleh Terdakwa sehingga Saksi EDISON TUMANAT mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya dan memberhentikan Terdakwa, lalu Saksi EDISON TUMANAT bertanya kepada Terdakwa "abang kamu bawa anak itu dari mana", lalu Terdakwa menjawab "saya bawa dia ke rumah om", lalu Saksi EDISON TUMANAT bertanya lagi "bawa ke Om siapa" namun Terdakwa tidak memberitahukan sehingga salah satu teman Saksi EDISON TUMANAT langsung memukul Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian Terdakwa di amankan oleh seorang petugas polisi yang kebetulan berada disekitar tempat tersebut dengan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kaimana. Selanjutnya Saksi EDISON TUMANAT membawa pulang ke 2 (dua) anak korban ke rumahnya, dan setibanya di rumah, ke 2 (dua) anak korban menceritakan kepada Saksi EDISON TUMANAT dan Saksi DINA MARIA SABONO bahwa "Terdakwa telah berbuat kurang ajar sama ke 2 (dua) anak korban yaitu Terdakwa memegang sambil meramas kemaluan ke 2 (dua) anak korban dan memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan ke 2 (dua) anak korban", setelah mendengar pengakuan ke 2 (dua) anak korban tersebut, kemudian Saksi EDISON TUMANAT mendatangi kantor Polsek Kaimana

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ke 2 (dua) anak korban untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri anak korban I dan anak korban II dilarang oleh ketentuan yang berlaku karena ke 2 (dua) anak korban masih berusia anak, yaitu :

1. Anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN, sesuai Surat Baptis Nomor : 44 DB/GPI PAPUA/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pdt. R. NAROB, S.Th selaku Ketua Majelis Jemaat Rehobot Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ALTENCI BATMOMOLIN lahir di Kaimana tanggal 8 Februari 2013 dari ayah ZETH BATMOMOLIN dan Ibu DINA MARIA SAMBONO.

2. Anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-13022014-0013 tanggal 13 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh WAHAB PICAL, S.Sos, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT lahir di Kaimana pada tanggal 29 Januari 2013 dari Ibu HELENA JAMREWAV.

Sehingga pada waktu kejadian ke 2 (dua) anak korban masing-masing masih berusia 6 (enam) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap ke 2 (dua) anak korban, telah mengetahui kalau dapat menimbulkan rasa sakit dan perasaan malu pada diri ke 2 (dua) anak korban, selain itu juga perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang oleh ketentuan perundang-undangan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan cabul terhadap ke 2 (dua) anak korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, ke 2 (dua) anak menjalani pemeriksaan luka, dengan hasil pemeriksaan :

- Anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN.

Dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 930 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 27 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

- Anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT.

Dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 929 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 27 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

Perbuatan Terdakwa MARTINUS FATUBUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARTINUS FATUBUN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut didalam dakwaan primair diatas, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN dan anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN dan anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT berawal ketika anak korban I dan anak korban II sementara bermain didepan rumah anak korban II, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor melintasi depan rumah anak korban II yang terletak di jalan Bumsur Dalam, lalu Terdakwa melihat ke 2 (dua) anak korban sementara bermain di depan rumahnya lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian mengajak ke 2 (dua) anak korban dengan berkata "mari saya antar kamu ke rumah om" namun ke 2 (dua) anak korban tidak mau, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya dan secara paksa merangkul lalu mengangkat ke 2 (dua) anak korban secara bersamaan naik keatas sepeda motornya lalu Terdakwa membawa ke 2 (dua) anak korban ke jalan PTT kompleks SD Negeri 1 Kaimana. Setelah tiba di kompleks SD Negeri 1 kaimana, Terdakwa mengajak ke 2 (dua) anak korban duduk di pos satpam yang terletak di bagian depan sekolah tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengajak lagi ke 2 (dua) anak korban ke belakang sekolah tepatnya di depan kamar mandi, lalu Terdakwa berdiri sambil berhadapan dengan ke 2 (dua) anak korban kemudian Terdakwa merunduk lalu melucuti celana pendek dan celana dalam anak korban I sebatas paha lalu Terdakwa memegang kemaluan (vagina) anak korban I sambil memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban I sambil menggoyangkan jarinya didalam kemaluan (vagina) anak korban I. Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengajak anak korban II masuk ke dalam kamar mandi, namun anak korban II tidak mau kemudian Terdakwa merunduk lalu melucuti celana pendek dan celana dalam anak korban II sebatas paha lalu Terdakwa memegang sambil meramas kemaluan (vagina) anak korban II dan anak korban II merasa ketakutan, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyuruh anak korban II untuk mengenakan kembali celananya, setelah itu Terdakwa mengantar ke 2 (dua) anak korban pulang ke rumah, namun dalam perjalanan ke rumah Saksi EDISON TUMANAT yang adalah ayah dari anak korban II melihat ke 2 (dua) anak korban sedang di bonceng oleh Terdakwa sehingga Saksi EDISON TUMANAT mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya dan memberhentikan Terdakwa, lalu Saksi EDISON TUMANAT bertanya kepada Terdakwa "abang kamu bawa anak itu dari mana", lalu Terdakwa menjawab "saya bawa dia ke rumah om", lalu Saksi EDISON TUMANAT bertanya lagi "bawa ke Om siapa" namun Terdakwa tidak memberitahukan sehingga salah satu teman Saksi EDISON TUMANAT langsung memukul Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian Terdakwa di amankan oleh seorang petugas polisi yang kebetulan berada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat tersebut dengan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kaimana. Selanjutnya Saksi EDISON TUMANAT membawa pulang ke 2 (dua) anak korban ke rumahnya, dan setibanya di rumah, ke 2 (dua) anak korban menceritakan kepada Saksi EDISON TUMANAT dan Saksi DINA MARIA SABONO bahwa "Terdakwa telah berbuat kurang ajar sama ke 2 (dua) anak korban yaitu Terdakwa memegang sambil meramas kemaluan ke 2 (dua) anak korban dan memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan ke 2 (dua) anak korban", setelah mendengar pengakuan ke 2 (dua) anak korban tersebut, kemudian Saksi EDISON TUMANAT mendatangi kantor Polsek Kaimana dan melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ke 2 (dua) anak korban untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri anak korban I dan anak korban II dilarang oleh ketentuan yang berlaku karena ke 2 (dua) anak korban belum berumur lima belas tahun dan belum waktunya untuk dikawin, yaitu :
 - Anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN, sesuai Surat Baptis Nomor : 44 DB/GPI PAPUA/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pdt. R. NAROB, S.Th selaku Ketua Majelis Jemaat Rehobot Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ALTENCI BATMOMOLIN lahir di Kaimana tanggal 8 Februari 2013 dari ayah ZETH BATMOMOLIN dan Ibu DINA MARIA SAMBONO.
 - Anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-13022014-0013 tanggal 13 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh WAHAB PICAL, S.Sos, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT lahir di Kaimana pada tanggal 29 Januari 2013 dari Ibu HELENA JAMREWAV.
 - Sehingga pada waktu kejadian ke 2 (dua) anak korban masing-masing masih berusia 6 (enam) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 15 (lima belas) Tahun dan belum waktunya untuk dikawin, namun Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap ke 2 (dua) anak korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, ke 2 (dua) anak menjalani pemeriksaan luka, dengan hasil pemeriksaan :
 - Anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 930 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 27 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

- Anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT.

Dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 929 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 27 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

Perbuatan Terdakwa MARTINUS FATUBUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah maupun tidak di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Anak korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat, didampingi oleh Ayah kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Waktu itu Anak korban bersama Tenci sedang bermain di depan rumah lalu Anak korban dan Tenci hendak pergi ke rumah kakak Oka untuk main-main di pantai;
 - Bahwa saat akan ke rumah Kakak Oka, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor darti arah belakang, kemudian memanggil Anak Korban serta Altenci untuk mengajak naik ke atas motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa yang dipanggil dengan panggilan Om langsung membawa Anak Korban dan Altenci menuju ke Jalan PTT Kompleks SD Negeri 1 Kaimana yang adalah sekolah Anak Korban dan Altenci ;
- Bahwa sesampainya di SD Negeri 1 Kaimana, Terdakwa bilang mau memberikan uang kepada Anak Korban dan Altenci sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa sesampainya di SD Negeri 1 Kaimana, Terdakwa menggendong Anak korban dan Altenci lalu membawa masuk ke dalam kamar mandi SD Negeri 1 Kaimana;
- Bahwa awalnya Terdakwa lebih dulu membawa Altenci masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dan memegang kemaluan Anak korban di luar kamar mandi dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban tanpa menurunkan celana Anak korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada Anak korban, lalu mengantarkan Anak korban dan Altenci untuk pulang ke rumah, namun di tengah jalan bertemu dengan Ayah dari Anak korban yang langsung memukuli Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Anak korban Altenci Botmomolin , didampingi oleh Ibu kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Waktu itu Anak korban bersamaan Cindy sedang bermain di depan rumah lalu Anak korban dan Tenci hendak pergi ke rumah kakak Oka untuk main-main di pantai;
- Bahwa saat akan ke rumah Kakak Oka, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor darti arah belakang, kemudian memanggil Anak Korban serta Cindy untuk mengajak naik ke atas motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang dipanggil dengan panggilan Om langsung membawa Anak Korban dan Cindy menuju ke Jalan PTT Kompleks SD Negeri 1 Kaimana yang adalah sekolah Anak Korban dan Cindy;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di SD Negeri 1 Kaimana, Terdakwa bilang mau memberikan uang kepada Anak Korban dan Cindy sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa sesampainya di SD Negeri 1 Kaimana, Terdakwa menggendong Anak korban dan Cindy lalu membawa masuk ke dalam kamar mandi SD Negeri 1 Kaimana;
- Bahwa awalnya Terdakwa lebih dulu membawa Anak korban masuk ke dalam kamar mandi dan menurunkan celana Anak korban sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa saat memasukkan jarinya tersebut, Anak korban berteriak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dan memegang kemaluan Cindy di luar kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada Anak korban, lalu mengantarkan Anak korban dan Cindy untuk pulang ke rumah, namun di tengah jalan bertemu dengan Ayahnya Cindy yang langsung memukuli Terdakwa;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Edison Tumanat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didengar keterangannya terkait masalah Terdakwa Martinus Fatubun membawa Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 11.15 WIT di Jalan PTT samping Rumah Tahanan Negara Kaimana;
- Bahwa waktu itu Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin bermain di sekitar halaman rumah lalu Saksi pergi membeli galon menggunakan sepeda motor, waktu Saksi pulang membeli gallon, langsung masuk ke dalam rumah membawa gallon lalu Saksi membersihkan galon tersebut dan hendak meletakkan di atas dispenser tiba-tiba datang Saudari Ipar yang bernama Suslina memberitahu kalau ada sepeda motor yang membonceng Anak Korban

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin dan tidak tahu mau dibawa ke mana;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mencari Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin tersebut menggunakan sepeda motor dan pada saat sedang mencari Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin tersebut lalu bertemu dengan Saudara Nikson sehingga Saksi dan Saudara Nikson sama-sama mencari Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin tersebut;
 - Bahwa Saksi mencari Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin tersebut ke arah Anda Air lalu tembus ke Jalan Telkom Pantai kemudian ke Lampu merah Kota dan menanyakan kepada orang apakah melihat keberadaan Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin tersebut tetapi orang-orang disekitar jalan yang Saksi tanya menyampaikan tidak ada yang lewat membonceng anak-anak sehingga Saksi kembali ke rumah untuk mengecek anak-anak tersebut apakah sudah kembali atau belum, namun mereka belum kembali ke rumah;
 - Bahwa waktu sampai di rumah dan anak-anak belum ada lalu Saksi kembali mencari anak-anak tersebut di mata jalan, tiba-tiba Saksi bertemu Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin yang dibonceng oleh Terdakwa di Jalan PTT samping pagar Rumah Tahanan Negara Kaimana;
 - Bahwa waktu bertemu Terdakwa Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin menangis di belakang motor Terdakwa, namun Saksi tidak tahu Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin menangis entah karena apa;
 - Bahwa waktu bertemu Saksi tanyakan kepada Terdakwa Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin dibawa ke mana lalu Terdakwa menjawab ada bawa anak-anak ke rumah om tetapi tidak sampaikan ke rumah om siapa lalu anak-anak turun dari motor, setelah anak-anak sudah turun dari sepeda motor Terdakwa, Terdakwa mau lari tetapi Saksi cegah dan Saksi sampaikan jangan lari kasih keterangan dulu kemana anak-anak kamu bawa;
 - Bahwa ketika Terdakwa tidak mau memberikan keterangan Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Botmomolin dibawa ke mana, lalu Saksi tanya Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin kemudian Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin tersebut menyampaikan bahwa Om bawa ke sekolah dan bikin kurang ajar;

- Bahwa saat itu Terdakwa hendak lari lalu Saksi mengejar dan memukuli Terdakwa satu kali dan Terdakwa terjatuh, namun Saksi sempat menghalangi massa yang sudah berdatangan untuk tidak merusak sepeda motor waktu itu tidak dirusak karena tidak tahu apakah motor tersebut milik Terdakwa atau milik orang lain;
- Bahwa setelah itu masyarakat datang dan memukul Terdakwa tetapi kebetulan ada seorang anggota polisi datang lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin sempat dilakukan visum;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum ada yang datang meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Dina Maria Sabono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah Terdakwa Martinus Fatubun membawa Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin pada Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 11.15 WIT;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu secara pasti dan kejadiannya Saksi hanya tahu dari Bapaknya Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat;
- Bahwa waktu itu hari libur dan Anak Korban Altenci Botmomolin tidak masuk sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah Anak Korban Magdalena Cindy Jamrewav Tumanat dan Anak Korban Altenci Botmomolin di Kantor Polisi dan setelah kejadian tersebut diceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah ambil pinjaman koperasi dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban Altenci Botmomolin berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi IV tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap 1 (satu) orang Saksi, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dibacakan di persidangan sebagai berikut :

5. Saksi Djoni Palulun, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 11.15 WIT di Jalan PTT Kompleks SD Negeri 1 Kaimana di kamar mandi dan depan kamar mandi sekolah;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui setelah orang tua Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Terdakwa Martinus Fatubun dan yang menjadi Korbannya yaitu Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa Martinus lakukan ke Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin dengan cara Terdakwa membawa Anak Korban Altenci Batmomolin ke dalam kamar mandi sekolah lalu Terdakwa berdiri didepan Anak Korban Altenci Batmomolin kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter, kemudian Terdakwa merunduk membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Altenci Batmomolin sebatas paha lalu Terdakwa memegang sambil memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin sedangkan untuk Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat yaitu diluar kamar mandi Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat lalu Terdakwa memegang kemaluan dan meramas kemaluan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat sampai Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat takut sehingga Terdakwa berhenti memegang dan meramas kemaluan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Martinus Fatubun di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 11.15 WIT di Jalan PTT Kompleks SD Negeri 1 Kaimana;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dari rumah dengan tujuan ingin jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa sewa untuk mengojek;
- Bahwa saat lewat di depan rumah orang tua Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan waktu lewat Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang anak yang bermain diantaranya Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin dan waktu itu Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin juga hendak jalan-jalan tapi tidak tahu mau kemana, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat untuk naik ke atas sepeda motor dan jalan-jalan;
- Bahwa saat itu yang ada dalam pikiran Terdakwa hanya sekedar untuk mengajak Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin mau ke mana, lalu Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin jawab mau jalan-jalan sehingga Terdakwa antar, lalu Terdakwa membawa Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin ke sekolah SD Negeri 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana karena Anak Korban Altenci Batmomolin mengatakan mau pergi lihat-lihat sekolah;

- Bahwa setelah sampai di sekolah SD Negeri 1 Kaimana, Terdakwa menggendong Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin turun dari atas sepeda motor, lalu Terdakwa membawa Anak Korban Altenci Batmomolin ke dalam kamar mandi dan setelah berada dalam kamar mandi sekolah, Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban Altenci Batmomolin lalu Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin, Anak Korban Altenci Batmomolin tidak bilang apa-apa, dan setelah memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin lalu Terdakwa keluar kemudian memegang dan meramas kemaluan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat di luar kamar mandi;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi sekolah lagi sepi karena libur dan tidak ada aktifitas belajar di sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, kemaluan Terdakwa tidak tegang dan Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa waktu memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, Terdakwa tidak menjanjikan kepada Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat untuk memberikan uang;
- Bahwa waktu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memegang kemaluannya, lalu Terdakwa antar pulang dan waktu Terdakwa mengantar Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat pulang, di jalan samping pagar Rumah Tahanan Negara Kaimana Terdakwa dihentikan oleh Ayah dari Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat kemudian Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat naik ke atas sepeda motor bapaknya, lalu ada beberapa orang bertanya kepada Terdakwa dari mana dengan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, kemudian mereka memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat masih anak-anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan anak kecil, namun Terdakwa sudah pernah memegang kemaluan anak kecil yaitu anak yang sudah sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dan Terdakwa merasa puas;
- Bahwa Terdakwa merasa lebih puas melakukan hubungan badan dengan orang dewasa daripada memegang kemaluan anak kecil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bintik biru;
- 1 (satu) buah baju kaos bola warna merah yang bertuliskan FLY EMIRATES;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu bertuliskan COOKING;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* Nomor : X-300 / 930 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 27 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana;
2. *Visum et Repertum* Nomor : X-300 / 929 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 27 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
3. Surat Baptis Nomor : 44 DB/GPI PAPUA/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pdt. R. NAROBBA, S.Th selaku Ketua Majelis Jemaat Rehobot Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ALTENCI BATMOMOLIN lahir di Kaimana tanggal 8 Februari 2013 dari ayah ZETH BATMOMOLIN dan Ibu DINA MARIA SAMBONO;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-13022014-0013 tanggal 13 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh WAHAB PICAL, S.Sos, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT lahir di Kaimana pada tanggal 29 Januari 2013 dari Ibu HELENA JAMREWAV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapnya akan dipertimbangkan bersama dengan unsur dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Subsidiar Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn



tidak akan dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ; yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dimaksudkan sebagai kalimat kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Martinus Fatubun yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (*toerekeningsvaanbaarheid*) sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, ditandai dengan kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada fakta persidangan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Lamintang. 1984:174);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi, 2002:80).

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 11.15 WIT di Jalan PTT Kompleks SD Negeri 1 Kaimana, waktu itu Terdakwa dari rumah dengan tujuan ingin jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa sewa untuk mengojek, saat lewat di depan rumah orang tua Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan waktu lewat Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang anak yang bermain diantaranya Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin dan waktu itu Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin juga hendak jalan-jalan tapi tidak tahu mau kemana, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat untuk naik ke atas sepeda motor dan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa saat itu yang ada dalam pikiran Terdakwa hanya sekedar untuk mengajak Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin untuk jalan-jalan, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin mau ke mana, lalu Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin jawab mau jalan-jalan sehingga Terdakwa antar, lalu Terdakwa membawa Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin ke sekolah SD Negeri 1 Kaimana karena Anak Korban Altenci Batmomolin mengatakan mau pergi lihat-lihat sekolah, setelah sampai di sekolah SD Negeri 1 Kaimana, Terdakwa menggendong Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat dan Anak Korban Altenci Batmomolin turun dari atas sepeda motor, lalu Terdakwa membawa Anak Korban Altenci Batmomolin ke dalam kamar mandi dan setelah berada dalam kamar mandi sekolah, Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban Altenci Batmomolin

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin, Anak Korban Altenci Batmomolin tidak bilang apa-apa, dan setelah memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin lalu Terdakwa keluar kemudian memegang dan meramas kemaluan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat di luar kamar mandi dan kondisi sekolah lagi sepi karena libur dan tidak ada aktifitas belajar di sekolah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, kemaluan Terdakwa tidak tegang dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan saat memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, Terdakwa tidak mengeluarkan sperma, setelah selesai memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum memegang kemaluan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, Terdakwa tidak menjanjikan kepada Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat untuk memberikan uang dan saat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat;

Menimbang, bahwa setelah memegangnya, lalu Terdakwa antar pulang dan waktu Terdakwa mengantarkan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat pulang, di jalan samping pagar Rumah Tahanan Negara Kaimana Terdakwa dihentikan oleh Ayah dari Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat kemudian Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat naik ke atas sepeda motor bapaknya, lalu ada beberapa orang bertanya kepada Terdakwa dari mana dengan Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, kemudian mereka memukuli Terdakwa ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban Altenci Batmomolin dan Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat masih anak-anak dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan anak kecil, namun Terdakwa sudah pernah memegang kemaluan anak kecil yaitu anak yang sudah sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas serta sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dan Terdakwa merasa puas, sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena masalah yang sama;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ke 2 (dua) anak menjalani pemeriksaan luka, dengan hasil pemeriksaan :

- Anak korban I ALTENCI BATMOMOLIN.

Dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 930 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 27 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

- Anak korban II MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT.

Dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan dubur : tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : X-300 / 929 / RSUD-KMN / 2019 tanggal 27 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat berupa Surat Baptis Nomor : 44 DB/GPI PAPUA/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pdt. R. NAROB, S.Th selaku Ketua Majelis Jemaat Rehobot Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ALTENCI BATMOMOLIN lahir di Kaimana tanggal 8 Februari 2013 dari ayah ZETH BATMOMOLIN dan Ibu DINA MARIA SAMBONO dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-13022014-0013 tanggal 13 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh WAHAB PICAL, S.Sos, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MAGDALENA CINDY JAMREWAV TUMANAT lahir di Kaimana pada tanggal 29 Januari 2013 dari Ibu HELENA JAMREWAV, menjelaskan bahwa pada saat kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Anak korban, usia para Anak korban masih 6 (enam) tahun atau belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Unsur II. "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu selain Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan kepadanya harus dijatuhi pidana dan oleh karenanya pula dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan Hakim dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain pidana badan, ketentuan Undang-undang ini mencantumkan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkaranya kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka akan dinyatakan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu penahanan terhadap diri Terdakwa dilakukan dengan alasan yang cukup maka dengan ini akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bintik biru;
- 1 (satu) buah baju kaos bola warna merah yang bertuliskan FLY EMIRATES;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Adalah milik Anak korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat, oleh karena itu terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan di atas haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat;

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu bertuliskan COOKING;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;

Adalah milik Anak Korban Altenci Botmomolin, oleh karena itu terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan di atas haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada Anak Korban Altenci Botmomolin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri para Anak Korban ;
- Terdakwa adalah orang dewasa yang seharusnya menjadi pengayom bagi para Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martinus Fatubun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tipu muslihat memaksa anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bintik biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos bola warna merah yang bertuliskan FLY EMIRATES;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
Dikembalikan kepada Anak Korban Magdalena Cindy Jamreway Tumanat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna ungu bertuliskan COOKING;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;
Dikembalikan kepada Anak Korban Altenci Botmomolin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh Ina Rachman, S.H.M.Hum,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Yonesrian W. Palette, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly L. Kambuaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YONESRIAN W. PALETTE, S.H.

INA RACHMAN S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)